



GOVERNOR OF GORONTALO

**PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 82 TAHUN 2016**

ABOUT

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN GENTUMA DAN
PELAYANAN USAHA PROVINSI GORONTALO**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN GENTUMA DAN PELAYANAN USAHA PROVINSI GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo yang berada di Desa Ketapang Kecamatan Gentuma Raya di Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengelola Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Pelayanan Usaha Perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
- b. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan;
- d. menyelenggarakan penyusunan program kerja Pelabuhan Perikanan dan Pelayanan Usaha;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan dan Pelayanan Usaha;
- f. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- g. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- h. pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- i. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- k. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- m. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- n. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- o. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- p. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - d. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan dan pelayanan usaha;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan dan pelayanan usaha;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;

- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Tata Operasional Pelabuhan
dan Kesyahbandaran

Pasal 11

Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas dibidang pelayanan jasa pelabuhan perikanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana serta kesyahbandaran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan jasa pelabuhan perikanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana serta kesyahbandaran;
- c. melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- d. inspeksi pembongkaran ikan;
- e. pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
- f. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor; pemeriksaan *Log Book*;
- g. penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- h. pengawasan pengisian bahan bakar; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Usaha Perikanan

Pasal 13

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas dibidang pelayanan jasa usaha perikanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan usaha.

Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan jasa usaha perikanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan usaha;
- c. melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- d. penyelenggaraan jasa pelelangan ikan, pemasaran, dan distribusi pelayanan usaha;
- e. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, tata kelola dan pelayanan usaha lingkup kepelabuhanan dan unit Kerja UPTD;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 16

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **23 Desember** 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO.

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **27 Desember** 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR **22**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



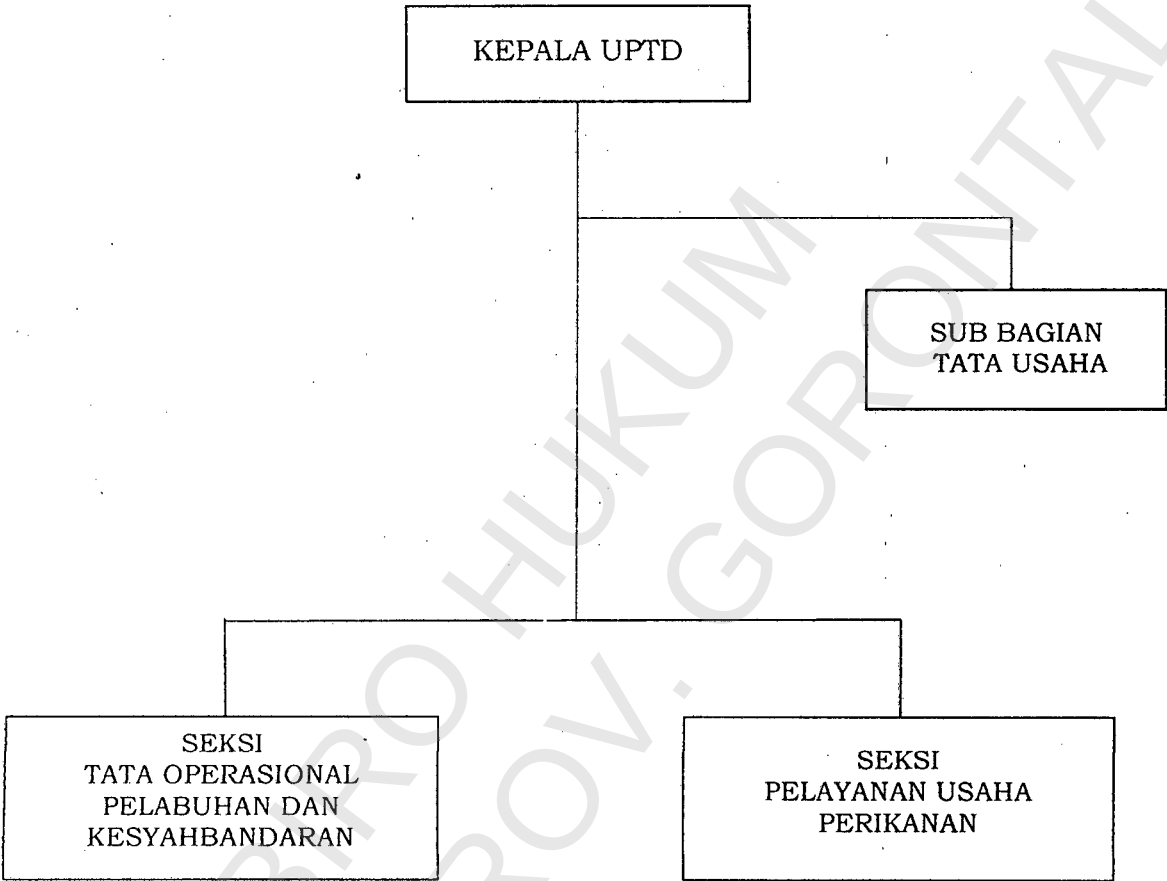
Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19720115-100003-1-011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN
GENTUMA DAN PELAYANAN USAHA PROVINSI
GORONTALO



Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH